

Jelang Akhir tahun, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor



Ilustrasi-Warga mengurus pajak kendaraan bermotornya di Samsat Pelaihari, Selasa (29/9). Suasana tampak lengang tanpa antrian.

Untuk meringankan beban masyarakat sampai akhir tahun 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov Kalsel) memberikan Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor (PKB). Karena itu, Kepala UPPD Samsat Martapura, Zulkifli, mengimbau kepada masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan itu. Karena usai akhir tahun ini, otomatis kebijakan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor bagi pelanggan wajib pajak akan dihapus.

Diharapkan, bagi Pelanggan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai denda pajak, agar segera membayar pajak merek.

"Dikarenakan hingga akhir Desember, pelanggan yang memiliki Denda pajak akan diringankan dengan cara tidak membayar denda," sebutnya.

Saat ini, Samsat Keliling (Samkel) akan difungsikan di depan kantor kita yang merupakan layanan tambahan di akhir tahun, jadi diharapkan kepada masyarakat yang tidak sempat berurusan di jam kerja agar memanfaatkan layanan tambahan sampai akhir tahun. Zulkifli menambahkan, Penghapusan Denda pajak merupakan Program dari Pemerintah Provinsi Kalsel, untuk membantu

masyarakat akibat penyebaran virus covid-19, yang dilakukan sejak bulan Mei, hingga Desember mendatang.

"Segala urusan bayar pajak sampai akhir tahun mumpung ada waktunya, dan ini momen terakhir. Sehingga yang punya denda pajak kendaraan bermotor (PKB), masih ada waktu hingga tanggal 30 desember untuk dihapuskan denda nya bagi masyarakat," lanjut Zulkifli.

Zulkifli menjelaskan, himbauan bayar pajak ini, juga selain memudahkan masyarakat dalam menghindari pembayaran denda, juga untuk meningkatkan pendapatan pajak Daerah Provinsi Kalsel.

Sumber Berita:

1. <http://abdipersadafm.co.id>, Jelang Akhir Tahun, Masyarakat Diimbau Untuk Manfaatkan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Selasa, 15 Desember 2020.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Jelang Akhir tahun, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Selasa, 15 Desember 2020.

Catatan:

❖ Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

❖ Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.